

## KEUTAMAAN DALAM ZAKAT

Noni Novianda

UPTD SDN 010105 Sei Silau Barat, Indonesia

Email: noninovianda05@gmail.com

### ABSTRAK

Zakat sebagai amal kebaikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dan menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya. Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan antara masyarakat yang ekonominya lemah dan masyarakat yang ekonominya kuat karena Sebagian harta masyarakat yang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan ini dapat diperbaiki. Zakat juga mampu membangun relasi yang harmonis antara kedua golongan tersebut, yang kaya bisa memperhatikan yang miskin dan yang miskin selalu mendoakan dan ikut menjaga yang kaya.

Kata kunci: Keutamaan, Zakat

### ABSTRACT

*Zakat as a good deed, besides having a worship dimension, also has a social dimension. Zakat is used for public purposes and to overcome social problems, disasters, and help various groups that need it. Zakat functions to reduce the differences between economically weak communities and economically strong communities because some of the wealth of rich communities can help and grow the economic life of poor communities, so that the economic situation of this group can be improved. Zakat is also able to build harmonious relations between the two groups, the rich can take care of the poor and the poor always pray for and take care of the rich.*

*Keywords: Priority, Zakat*

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagai suatu bentuk penyempurnaan kita sebagai orang islam, kewajiban membayar zakat itu selain tertuang dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum islam yang pertama, terdapat pula di dalam hadist juga yang merupakan sumber hukum islam yang ke dua setelah Al-Qur'an. dan juga tertuang hadist tentang kefarduan atau kewajiban membayar zakat. Zakat ada dua macam, yaitu yang pertama itu yang berhubungan dengan dirinya (zakat fitrah), kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan hartanya (zakat maal). Dalam pengaplikasiannya zakat bisa berbentuk macam-macam dalam hal pengeluaran hartanya, ada zakat untuk hasil tanaman, buah-buahan, zakat atas tanah, barang tambang, bahkan gagi binatang ternak serta yang lain sebagainya.

Ada 32 tempat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang zakat beriringan dengan shalat. Kedudukan antara zakat dan shalat yang sering dikaitkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an mrenunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaan hampir sama seperti halnya shalat. Shalat dikatakan sebagai ibadah badaniah dan zakat dikatakan sebagai ibadah maliyah yang paling utama.

Kewajiban zakat akan memberikan pengaruh dampak yang positif bagi para pemberinya. Karena, zakat itu sendiri esensinya merupakan sebuah pemberian yang diwajibkan kepada orang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu guna untuk membersihkan harta kita. Kenapa dikatakan untuk membersihkan? Karena, di dalam harta seseorang yang tersimpan itu terdapat hak-hak orang lain. Allah hanya memberikan harta itu kepada kita sebagai manusia. Dan kewajiban kitalah sebagai yang dititipkan untuk memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak mendapatkannya.

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun data dari tulisan-tulisan (literasi) yang mempunyai kaitan dengan topik yang dibahas, yaitu Zakat. Data-data tersebut peneliti ambil dari dokumentasi yang bentuk buku, jurnal penelitian, dan artikel-artikel yang mendukung. Metode pembahasan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menjelaskan serta mengelaborasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian menyajikannya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer maupun skunder yang berkaitan dengan tema

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Zakat Dan Dasar Pensyari'atannya.

Zakat adalah kata bahasa Arab “*az-zakâh*”. Ia adalah masdar dari fi’il madli “*zakâ*”, yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Dengan makna ini Allah berfirman:

فَذَافُلْحَافَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس: 9)

Artinya: “*Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati*”. (QS. As-Syams: 9)

Secara istilah fiqhiyah, harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barakah doa orang-orang yang menerimanya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Ia adalah wajib berdasarkan dalil-dalil qath’i dan merupakan perkara ma’lum fiddin bid dharurah, sehingga keraguan dan keingkaran akan kewajiban zakat menyebabkan kekufuran. Dalil terpenting kewajiban zakat adalah:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 43)

Artinya: “*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*”. (QS. Al-Baqarah: 43)

Perintah semacam ini, diulang hingga pada 32 tempat dalam al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat sangat penting dalam syariat Islam.

Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam al-Qur’an, 29 di antaranya bergandengan dengan kata shalat. bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sadakah dan infak. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia

Berikut Sebagaimana hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah RA Nabi SAW Bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam dibangun di atas lima pondasi; syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa Ramadhan.”*

Zakat bukanlah hibah, derma, atau anugerah dari orang-orang kaya untuk orang-orang fakir. Tapi dia adalah hak dan keutamaan yang besar bagi orang-orang fakir atas orang-orang kaya, karena mereka adalah sebab pahala yang didapatkan oleh orang-orang kaya

## 1. Zakat Fitrah

### a. Pengertian fitrah

ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.

Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

- Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
- Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
- Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
- Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

- b. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki)
- c. Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategorizakat melainkan sedekah biasa.
- d. Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikelurkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat islam

## 2. Zakat Maal

### a. Pengertian Maal (harta)

harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).

sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
- Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

### b. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

1. Milik Penuh (Almilkuttam)
2. Berkembang
3. Cukup Nishab

4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Ashliyah)
5. Bebas Dari hutang
6. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

- c. Harta(maal) yang Wajib di Zakati
  1. Binatang Ternak
  2. Emas Dan Perak
  3. Harta Perniagaan
  4. Hasil Pertanian
  5. Ma-din (hasil tambang) dan Kekayaan Laut
  - 6 Rikaz harta (terpendam dari zaman dahulu).

#### A. Harta Yang Wajib Dizakati.

Di antara syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi dalam harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi muzaki (orang yang menunaikan zakat).
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang.
3. Harta tersebut mencapai *nishab* yang telah ditentukan.
4. Harta tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok bagi muzaki dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa berlebihan atau bermewah-mewahan.
5. harta tersebut terbebas dari hutang. Artinya, harta tersebut sudah dikurangi dengan hutang yang jatuh temponya.
6. Harta tersebut telah dimiliki selama satu *haul* (satu tahun), terhitung sejak dia mencapai *nishab*, kecuali zakat hasil pertanian, buah-buahan, dan rikaz (harta karun).
7. Harta tersebut halal dan baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Juga, karena harta yang haram tidak memenuhi syarat kepemilikan

Harta yang wajib dizakati antara lain, yaitu: emas, perak dan mata uang; harta perniagaan; binatang ternak; buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok; dan barang tambang dan barang temuan.

##### 1. Emas dan perak

Emas dan perak dibagi atas empat bagian, yaitu:

- a. Emas dan perak yang disimpan, wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap setahun seperempat puluh.
- b. Emas dan perak yang ditambang, wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap kali diperoleh seperempat puluh.
- c. Emas dan perak tanaman orang purba kala yang tidak beragama Islam yang dapat tergali, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu diperoleh seperlima.
- d. Emas dan perak perhiasan yang jadi pakaian perempuan dan anak-anak, tidak wajib dizakati.

Nisab emas dan perak yaitu:

- Nisab emas beratnya dua puluh mitsqal, yaitu  $89 \frac{2}{7}$  gram, =  $12 \frac{1}{2}$  pound sterling (+ 96 gram). Zakatnya  $21/2$  atau seperempat puluhnya.
- Nisab perak beratnya 200 dirham, yaitu 625 gram. Jika lebih dari nisab yang tersebut walaupun sedikit, wajib juga dikeluarkan zakatnya.

##### 2. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati hanya lembu, kambing, dan unta. Adapun kerbau dan sapi, maka termasuk bagian lembu, demikian juga biri-biri termasuk kambing.

Nisab zakat binatang ternak, yaitu:

a. Lembu

<b>Nisab Sapi</b>	<b>Banyak Zakat yang Wajib Dikeluarkan</b>
<b>Dari – sampai</b>	
5 – 9 ekor sapi	1 ekor domba
30 – 39 ekor sapi	Seekor anak sapi jantan/betina (umur 1 tahun)
40 – 59 ekor sapi	Seekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
60 – 69 ekor sapi	2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
70 -79 ekor sapi	Seekor anak sapi betina (umur 2 tahun ditambah seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)

b. Kambing

<b>Nisab Kambing</b>	<b>Banyak Zakat yang Wajib Dikeluarkan</b>
<b>Dari – sampai</b>	
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
221 – 300 ekor	3 ekor kambing

c. Unta

<b>Nisab Unta</b>	<b>Banyak Zakat yang Harus Dikeluarkan</b>
<b>Dari – sampai</b>	
5 – 9 ekor unta	1 ekor domba
10 – 14 ekor unta	2 ekor unta
15 – 19 ekor unta	3 ekor unta
20 – 24 ekor unta	4 ekor unta
25 – 35 ekor unta	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36 – 45 ekor unta	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46 – 60 ekor unta	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61 – 75 ekor unta	2 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76 – 90 ekor unta	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91 – 120 ekor unta	3 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
130 – 139 ekor unta	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)

140 – 149 ekor unta	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
------------------------	--

### 3. Buah-buahan dan Biji-bijian

Buah-buahan yang wajib dizakati hanya anggur dan kurma. Dan biji-bijian yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang menjadi makanan pokok dan tahan disimpan, seperti padi, gandum, jagung dan kacang.

Nisab zakat buah-buahan dan biji-bijian yang sudah dibersihkan, ialah 5 wasaq = 700 kg. Sedangkan yang masih ada kulitnya nisabnya 10 wasaq = 1.400 kg. Zakatnya 10% (sepersepuluh) jika dialiri oleh air hujan, air sungai, atau air yang tidak berasal dari pembelian (perongkosan). Tapi jika dialiri oleh air yang berasal dari perongkosan/pembelian maka zakatnya 5% (seperduapuluh).

### 4. Harta Perniagaan

Harta dagangan yang mencapai 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas, yaitu  $2\frac{1}{2}$ . Jika harga emas 1 gram Rp. 100,- = 9.600,- wajib dikeluarkan zakatnya  $2\frac{1}{2}\%$  = Rp. 240,-. Harta benda perdagangan perseroan, Firma, CV., atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.

Nishab dan zakatnya: jika barang yang diperniagakan itu dibeli dengan uang emas, nishabnya dua puluh mitsqal, yaitu  $89\frac{2}{7}$  gram emas dan jika dibeli dengan uang perak, nishabnya dua ratus dirham, yaitu 625 gram perak.

### 5. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan

Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan. Rikaz ialah harta benda orang-orang purba kala yang berharga yang diketemukan oleh orang-orang pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya. Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

Nishab dan zakatnya: nishab barang-barang tambang dan harta temuan, dengan nisab emas dan perak; yakni 20 mitsqal = 96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing  $2\frac{1}{2}\%$  atau seperempat puluh.

## B. Mustahiq Zakat.

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَلَىٰ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة)

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. al-Taubah (9): 60).

### 1. Fakir

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali, yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan

sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang ada dalam tanggungannya.

## 2. Miskin

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syai'i, dan Mazhab Hambali. Yang disebut miskin ialah yang mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak sepenuhnya tercukupi. Suatu contoh seseorang memerlukan Rp 800.000,- untuk memenuhi kebutuhannya, namun penghasilannya hanya Rp 600.000,-.

## 3. Amil

Amil ialah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan berkaitan dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menjaga, mencatat, menghitung, dan membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

## 4. Muallaf

Yakni, orang-orang yang diharapkan kecendrungan hatinya kepada Islam. Atau orang-orang yang diharapkan keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat. Atau juga orang yang diharapkan dapat membela dan menolong kaum muslim dalam menghadapi musuh.

Muallaf, menurut ulama fikih, ada dua golongan: muallaf muslim dan muallaf kafir. Muallaf muslim terdiri dari lima kelompok:

Para pemimpin kaum muslimin. Dengan pemberian zakat diharapkan tandingan mereka, yakni orang kafir akan masuk Islam;

- Para pemimpin kaum muslimin yang lemah iman, namun ditaati pengikutnya. Dengan pemberian zakat diharapkan ketetapan hati dan keimanan mereka bertambah agar mereka rela berjihad;
- Kaum muslimin yang berada di daerah perbatasan dengan musuh dengan pemberian zakat diharapkan mereka dapat mempertahankan diri dan membela kaum seiman lainnya dari serbuan musuh;
- Kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang yang tidak mau menyerahkan zakatnya, kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka;
- Orang yang baru masuk Islam, agar keyakinannya terhadap Islam semakin bertambah. Ahli ushul dan fikih Az Zuhri mengatakan, bahwa mereka perlu diberikan zakat meskipun mereka tergolong orang kaya.

Muallaf kafir dikelompokkan dalam dua golongan:

- Golongan yang diharapkan keislamannya, baik dari lingkungan keluarga maupun kelompoknya; .
- Golongan yang dikhawatirkan kejahatannya. Dengan pemberian zakat diharapkan mereka tidak melakukan kejahatan terhadap kaum muslim.

## 5. Budak

yang terdiri dari dua golongan:

- a. Budak mukattab, ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika telah membayar harga dirinya yang sudah ditetapkan. Dengan pemberian zakat budak tersebut dibantu memerdekakan dirinya;
- b. Budak biasa, yaitu harta zakat dipakai membebaskan budak tersebut dari tuannya.

## 6. Al-ghoorim

yakni orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Mereka ini antara lain, orang yang berhutang:

- a. Untuk mendamaikan sengketa;
- b. Untuk menjamin hutang orang lain;
- c. Karena membutuhkannya untuk kebutuhan hidup; atau
- d. Untuk membebaskan diri dari maksiat.

Mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang-hutang mereka. Termasuk dalam golongan ini adalah para pedagang kecil yang meminjam modal dari rentenir. Mereka berhak membayar zakat agar terbebas dari rentenir dan untuk modal usaha agar mereka tidak kehilangansumber nafkah.

### 7. **Sabilillah**

adalah semua usaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagian zakat untuk golongan ini diharapkan dapat digunakan, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan bangunan-bangunan fisik keagamaan seperti madrasah dan masjid;
- b. Peningkatan pengetahuan keder-keder Islam, melalui kursus-kursus keterampilan dan kewiraswastaan;
- c. Peningkatan dakwah melalui lembag-lembaga dakwah;
- d. Penyediaan nafkah bagi ulama, mubaligh, guru agama yang mengabdikan dirinya dengan tugas agama, namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi maupun swasta.

### 8. **Ibnu Sabil**

Yakni orang yang mengadakan perjalanan baik di negerinya sendiri maupun orang lain. Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan bekal, sekalipun ia orang kaya di negerinya, berhak mendapat zakat sebatas mencukupi keperluannya untuk perjalanan pulang.

Dengan syarat perjalanan yang dilakukannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bukan perjalanan maksiat.

Sekarang ini ibnu sabil seperti yang dikemukakan di atas boleh dikata sudah tidak ada lagi. Maka bagian zakat untuk golongan ini, menurut ijtihad para ulama dapat digunakan antara, dapat digunakan antara untuk:

- Membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak yatim;
- Membiayai mahasiswa ke luar negeri;
- Mengirim utusan ke konferensi Islam dan keislaman; dan
- Ekspedisi ilmiah

## C. **Tata Cara Pembayaran**

### **Syarat-syarat harta yang wajib di zakati :**

Di antara syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi dalam harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi muzaki (orang yang menunaikan zakat).
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang.
3. Harta tersebut mencapai *nishab* yang telah ditentukan.
4. Harta tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok bagi muzaki dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa berlebihan atau bermewah-mewahan.
5. Harta tersebut terbebas dari hutang. Artinya, harta tersebut sudah dikurangi dengan hutang yang jatuh temponya.
6. Harta tersebut telah dimiliki selama satu *haul* (satu tahun), terhitung sejak dia mencapai *nishab*, kecuali zakat hasil pertanian, buah-buahan, dan rikaz (harta karun).

7. Harta tersebut halal dan baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Juga, karena harta yang haram tidak memenuhi syarat kepemilikan.

#### **D. Hikmah Membayar Zakat**

Zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Diantara hikmah dan faedah zakat itu ialah :

1. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
2. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirka nasib manusia dalam suasana persaudaraan
3. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri ; sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
4. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang.
5. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
6. Zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

#### **KESIMPULAN**

Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib atas mereka yang telah ditetapkan menurut syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dasar hukum zakat dalam Al Qur an antara lain QS. al-Baqarah (2): 43) dan QS. al-Bayyinah: (98): 5). Harta yang wajib dizakati antara lain, yaitu: emas, perak dan mata uang; harta perniagaan; binatang ternak; buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok; dan barang tambang dan barang temuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amina. 2020. Pendidikan Manusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Al-Qur'an Terjemahan cet. Toko Kitab Mubarakatan Toyyibah, Kudus.  
Armira. 2022. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Rumah cetak  
Beni Ahmad Saebani, Hendra Akhdiyati, 2019, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia.  
Uniya . 2021. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Annizam  
Patris. 2022. Asas-Asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Pers  
Sulaiman, 2020, Konsep Pendidikan. Jakarta: Nur pers  
Tuti. 2019. Pendidikan Islam Pengantar Ahmad Tafsir, Bandung: Pustaka Setia.